

BAB III
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT LAYANAN
PENDIDIKAN BAGI ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI NEGERI
JOHOR DAN NEGERI PAHANG, MALAYSIA

Kebijakan adalah sebuah keputusan otoritatif di mana keputusan tersebut dibuat oleh seseorang yang memegang otoritas baik formal ataupun informal. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan hak pendidikan anak PMI di Malaysia merupakan hasil kerja sama antar Kementerian Republik Indonesia. Kemudian, bentuk koordinasi Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dilakukan melalui pola hubungan bilateral yang bersifat *low-politics* seperti kebudayaan, pendidikan, dan sosial-ekonomi. Selain peran dari pemerintah, upaya penyelesaian masalah ini juga dibantu oleh aktor diplomasi total. Mereka adalah individu, kelompok NGO/ kalangan profesional yang ikut serta dalam menyelesaikan, mengorganisir, dan mengelola permasalahan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Semenanjung Malaysia.

A. Kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Menurut UUD 1945 Pasal 17 dan UU No. 39 Tahun 2008 yang mengatur mengenai kementerian negara menegaskan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dan menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pada praktiknya, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal inilah yang menjadikan kementerian negara jauh lebih mengetahui seluk-beluk mengenai lingkungan pekerjaannya. Dengan demikian, Menteri mempunyai pengaruh besar kepada Presiden dalam menentukan arah politik negara. Guna menentukan arah politik pemerintahan tersebut, kementerian negara saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian lainnya yang terkait dalam menyelesaikan suatu masalah. Termasuk persoalan pemenuhan hak pendidikan anak-anak Indonesia di luar negeri, Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam merumuskan solusi yang dapat membantu upaya penyelesaian masalah hak pendidikan anak-anak Indonesia di luar negeri, khususnya anak-anak Indonesia yang berada di Semenanjung Malaysia. (UU No. 39 Tahun 2008) Solusi dari masalah

tersebut berupa kebijakan publik. Secara umum, terdapat empat jenis kebijakan publik: pertama, kebijakan formal; kedua, konvensi; ketiga, pernyataan pejabat publik, dan terakhir adalah perilaku pejabat publik tersebut. Kebijakan formal dibagi menjadi tiga kelompok yaitu hukum, perundang-undangan, dan regulasi. Bentuk kedua dari kebijakan publik yaitu konvensi yang dimaknai sebagai suatu kebiasaan umum lembaga publik yang diterima bersama atau dengan istilah lain disebut sebagai kesepakatan umum. Bentuk ketiga dari kebijakan publik adalah pernyataan pejabat publik di muka umum. Pernyataan pejabat publik ini biasanya mewakili lembaga yang dipimpinnya.

Tabel 16 Kebijakan Publik: UU, Hukum, Regulasi

| Kebijakan Formal | Jenis |
|-------------------------|------------------------------------|
| Hukum | Pidana, Perdata, Agama, dan Khusus |
| Perundang-undangan | Undang-Undang, PP, Perda |
| Regulasi | PP, PerPres, PerMen, PerKada |

Sumber: (Nugroho, 2014, hal. 8-14)

Pernyataan pejabat publik seharusnya berkenaan dengan tugas, pokok, dan fungsi dari lembaga yang diwakilinya karena dapat mencerminkan kinerja pejabat publik tersebut. Selain itu, kebijakan publik yang dapat dipercaya adalah pernyataan pejabat publik yang disampaikan dalam forum-forum resmi atau yang diliput oleh media massa dan disebarluaskan kepada masyarakat. Bentuk terakhir dari kebijakan publik adalah perilaku pejabat atau gaya kepemimpinan seorang pejabat publik. *Gesture* pejabat publik dapat menjadi ciri khas kepemimpinannya atau justru menjadi sorotan publik karena dianggap tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik.

Pejabat publik dikelompokkan menjadi dua, pertama pejabat negara dan pejabat administratif. Pejabat negara seperti pejabat legislatif (anggota MPR, DPR, DPRD), pejabat yudikatif (Pimpinan MA, MK, Komisi Yudisial), pejabat eksekutif (Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Duta Besar, Bupati, Wakil Bupati), pejabat akuntatif, dan pejabat lembaga publik. Sedangkan pejabat administratif adalah mereka yang menjabat sebagai pejabat struktural baik di pusat, daerah, kabupaten/ kota seperti Eselon I dan II. (Nugroho, 2014, hal. 19-20)

Pada dasarnya, solusi dari permasalahan hak pendidikan anak-anak PMI di Semenanjung Malaysia berupa kebijakan publik yang dapat dianalisis melalui dua bentuk kebijakan publik di antaranya kebijakan formal (seperti UU, hukum dan regulasi) yang berkaitan dengan penyelesaian masalah hak pendidikan anak Indonesia di luar negeri dan pernyataan pejabat publik seperti Presiden, Menteri (Menteri Luar Negeri RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI), Duta Besar (Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Konsul Jenderal RI Johor Bahru) terkait pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak PMI di Semenanjung Malaysia.

Salah satu Kementerian Negara yang terkait isu hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia di luar negeri adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden No.14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Pasal 2 menyebutkan mengenai tugas Kemdikbud dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, pendidikan masyarakat dan mengelola kebudayaan guna membantu Presiden dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan negara. (Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015)

Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan Indonesia di luar negeri merupakan salah satu bentuk jaminan terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri RI untuk menyelenggarakan dan mengelola sekolah Indonesia di luar negeri (SILN). Koordinasi kedua kementerian tersebut berlandaskan pada Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 dan No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri.

Sejalan dengan komitmen dunia “*Education for All*” dan amanat konstitusi, KJRI Johor Bahru sebagai perwakilan RI di wilayah kerja Negeri Johor, Negeri Sembilan, Melaka, dan Negeri Pahang memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman dalam bidang pendidikan bagi anak-anak Indonesia termasuk anak-anak pekerja migran Indonesia di Semenanjung Malaysia yang tidak bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan. Banyak kasus anak-anak PMI tersebut

lahir dan besar di Malaysia tanpa mengenal nilai-nilai kebangsaan Indonesia termasuk nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. (KBBI, 2016) Dengan pertimbangan tersebut, KJRI Johor Bahru perlu mendirikan sekolah Indonesia di wilayah kerja KJRI Johor Bahru. Inisiatif ini dilakukan oleh Bapak Taufiqur Rijal yang menjabat sebagai Konsul Jenderal RI Johor Bahru periode Juni 2013-Agustus 2016 dan dibantu oleh Ibu Dewi Lestari selaku Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial Budaya (Pensosbud) KJRI Johor Bahru. Atas inisiatif dari Konjen RI Johor Bahru, Taufiqur Rijal, pada tanggal 5 Januari 2014 didirikan Sekolah Indonesia Terbuka (SIT).

Menyikapi hal tersebut, Kepala Perwakilan RI untuk Johor Bahru pada 27 Juni 2014 telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai pendirian Sekolah Indonesia di Johor Bahru. Hasil dari pertemuan tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI memberikan dukungannya terhadap pengembangan Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB). Kemudian pada tanggal 11 Januari 2015, SIT secara resmi berubah nama menjadi Sekolah Indonesia Johor Bahru filial Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Komitmen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mendukung pengembangan SIJB kembali ditegaskan dalam pertemuan dengan Konsul Jenderal RI untuk Johor Bahru pada 4 Februari 2015.

Kemudian kunjungan balasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Anies Baswedan, ke Johor Bahru pada 8 Agustus 2015 selain untuk meresmikan gedung SIJB adalah sebagai wujud penguatan kerja sama antar kementerian RI dalam menghadirkan sekolah Indonesia bagi anak-anak Indonesia di Johor dan sekitarnya, khususnya anak-anak pekerja migran Indonesia yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan dan tidak memiliki dokumen. Anies juga menegaskan bahwa negara berkewajiban memenuhi hak pendidikan anak Indonesia di mana pun ia berada. Sejak 70 tahun Indonesia merdeka, negara belum memenuhi janji dan tanggung jawabnya untuk dapat melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Anies juga menyatakan bahwa di Negara mana pun anak tetap berhak mendapatkan layanan pendidikan (Aulia, 2015)

Gambar 5 Bangunan Sekolah Indonesia Johor Bahru



Sumber: data pribadi (diambil pada 5 April 2018)

Gambar 6 Sekolah Indonesia Johor Bahru



Sumber: data pribadi (diambil pada 5 April 2018)

Pemerintah Malaysia memiliki aturan terhadap penyelenggaraan sekolah yang dilakukan oleh negara asing di Malaysia. Dalam aturan tersebut terdapat dua jenis sekolah di antaranya sekolah internasional (*international school*) dan sekolah ekspatriat (*expatriate school*). Sekolah internasional merupakan lembaga pendidikan yang menawarkan program pendidikan anak usia dini, sekolah dasar hingga menengah dengan menggunakan kurikulum negara asing serta menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Sekolah internasional ini diperuntukkan untuk melayani pendidikan anak-anak warga negara asing. Sedangkan, sekolah ekspatriat merupakan lembaga pendidikan yang menawarkan program pendidikan anak usia dini, sekolah dasar hingga menengah dengan menggunakan kurikulum negara asal dan menggunakan bahasa resmi negara tersebut. Sekolah ekspatriat ini diperuntukkan untuk memberikan layanan pendidikan bagi warga negara yang menyelenggarakan sekolah tersebut. (KBRI Kuala Lumpur, 2017)

Dengan demikian, status Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang berdiri sejak tahun 1969 termasuk kategori sekolah ekspatriat. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, dengan menggunakan kurikulum Indonesia dan bahasa pengantarnya adalah Bahasa Indonesia serta diperuntukkan untuk anak-anak Indonesia di Malaysia. Sementara itu, Rintisan Sekolah Indonesia Johor Bahru yang merupakan filial dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur juga menerapkan prinsip-prinsip yang ada di sekolah ekspatriat seperti kurikulum Indonesia dan bahasa pengantar yaitu Bahasa Indonesia.

Berdasarkan jenjang pendidikan di Indonesia, SIJB termasuk dalam jenjang pendidikan PKBM dengan nama yang tercatat di data referensi Kemdikbud adalah PKBM Sekolah Indonesia Terbuka (SIT) Johor Bahru. (Kemdikbud, 2018) Meskipun demikian, penulis masih menemui istilah yang digunakan oleh SIJB hingga saat ini adalah ICC Johor Bahru. Penggunaan istilah ICC tentu berbeda dengan CLC. Karena CLC yang disebutkan dalam Peraturan Bersama Menlu dan Mendikbud pada Pasal 31 poin (5) huruf c disebutkan bahwa “pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat (*community learning center*)”. Berikut adalah beberapa aspek yang membedakan penyelenggaraan layanan pendidikan antara CLC dan ICC. (Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 dan No. 1 Tahun 2015)

Tabel 17 Perbedaan Layanan Pendidikan CLC dan ICC

| Aspek | CLC | ICC |
|------------------|--|--|
| Fungsi | Sebagai pusat kegiatan belajar mengajar atau lembaga pendidikan non-formal | Sebagai pusat budaya, kesenian, dan kursus. Contoh: IFI Prancis di Indonesia. |
| Perizinan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah memiliki izin dari Pemerintah Indonesia dan Malaysia. 2. Kecuali CLC Sarawak masih dalam proses pengesahan di Bahagian Pendidikan Swasta Kementerian Pendidikan Malaysia. | Masih dalam proses perizinan di Malaysia, agar dapat diakui sebagai sebuah sekolah. |
| Kedudukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan CLC/ PKBM lebih diakui. 2. Terdapat penyebutan kata <i>Community Learning Center</i> pada Pasal 31 Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 7 Tahun 2015 dan No.1 Tahun 2015 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada penyebutan kata <i>Indonesian Community Centre</i> dalam Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 7 Tahun 2015 dan No.1 Tahun 2015. 2. Dalam Peraturan Bersama Menteri tersebut terdapat kata “lembaga kursus dan pelatihan”, namun tidak menyebutkan bahwa hal yang dimaksud adalah ICC. |

Sumber: (Grahara, 2018)

Sementara itu, kendala perizinan SIT Johor Bahru berasal dari dari negara setempat yaitu Malaysia. Hingga saat ini kegiatan layanan pendidikan yang diberi izin dan dibuka oleh Pemerintah Malaysia adalah untuk anak-anak Indonesia yang berada di Sabah dan Sarawak melalui Sekolah Indonesia Kota Kinabalu dan *Community Learning Center* di berbagai ladang di Sabah dan Sarawak. Sementara untuk izin operasional sekolah di Semenanjung Malaysia baru terdapat di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Aturan kerajaan Malaysia yang memperketat pendirian CLC di Semenanjung Malaysia, menjadi salah satu kendala bagi SIT Johor Bahru untuk berkembang menjadi Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).

Berknaan dengan pendanaan operasional sekolah SIJB, DIPA Anggaran KJRI Johor Bahru tidak ada yang dialokasikan secara khusus untuk pelayanan pendidikan/ operasional SIJB. Akan tetapi, SIJB menerima dana anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk operasional sekolah. Hal ini terjadi setelah Kemdikbud menindaklanjuti usulan dari KJRI Johor Bahru, kemudian Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar memberikan respon positif dan memberikan dukungan anggaran berupa Bantuan Dana Rintisan Sekolah Indonesia Luar Negeri.

Kesepakatan terkait anggaran Bantuan Dana Rintisan SILN ditandatangani pada 22 November 2014 ketika Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar berkunjung ke Johor Bahru. Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa jumlah anggaran yang disetujui sejumlah 2,2 milyar rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun ruang kelas yang berada di belakang Kantor KJRI Johor Bahru, terdiri dari sembilan ruang kelas semi permanen dengan ukuran 4x6 meter. Alokasi dana bantuan tersebut juga dipergunakan untuk operasional sekolah seperti pendataan anak usia sekolah dan sosialisasi ke perkampungan-perkampungan yang banyak ditinggali oleh pekerja migran Indonesia. Selain itu, akan dipergunakan untuk pembelian kendaraan antar jemput. Kendaraan antar jemput ini sebagai wujud perlindungan untuk anak-anak PMI yang tidak memiliki dokumen. (KBRI Kuala Lumpur, 2017)

Gambar 7 Ruang Kelas SIJB



Sumber: data pribadi (diambil pada 5 April 2018)

Kemudian pada akhir tahun 2015, SIJB menerima bantuan dana operasional sekolah sejumlah 1,7 milyar rupiah. Alokasi dana ini digunakan untuk kegiatan di tahun 2016 dan dana belanja jasa profesi guru melalui DIPA Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kuala Lumpur sebesar satu milyar rupiah. Selain digunakan untuk kegiatan dan pengiriman guru, dana bantuan tersebut juga dialokasikan untuk membangun empat ruang kelas dan kamar mandi khusus siswa serta penambahan berbagai fasilitas belajar. Setelah menerima dana bantuan operasional sekolah dari

Kemdikbud, saat ini SIJB memiliki 13 ruangan semi permanen yang terdiri dari 10 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang tata usaha (TU), dan 1 ruang laboratorium komputer. Dengan adanya fasilitas bangunan sekolah, SIJB telah memiliki lebih dari 200 siswa. Jumlah tersebut meningkat pesat apabila dibandingkan dengan awal mula proses kegiatan belajar di SIJB hanya berjumlah 7 siswa dengan tempat belajar menggunakan Aula KJRI Johor Bahru yang dibagi menjadi tiga ruangan dengan pembatas semi permanen. Berdasarkan data pada bulan Oktober 2016, SIJB telah memiliki 12 rombongan belajar dengan 202 siswa. Jumlah tersebut bertambah pada November 2017, siswa yang terdaftar di SIJB berjumlah 234 siswa. Proses belajar mengajar dilakukan dari hari Minggu hingga Kamis atau 5 hari belajar dan SIJB membuka program bimbingan Paket Kesetaraan A, B, dan C yang dapat diikuti oleh WNI yang ingin melanjutkan pendidikannya dan anak-anak pekerja migran Indonesia yang belum pernah memperoleh akses pendidikan.

Kerja sama Kemlu dan Kemdikbud selain terkait dengan perizinan, pendanaan dan pengembangan sekolah, kedua kementerian ini juga berkoordinasi dalam pengiriman guru dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud RI. Pada tanggal 8 Agustus 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang diwakili oleh Ditjen GTK dan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar mengadakan agenda serah terima guru untuk pendidikan anak-anak Indonesia di Malaysia Tahun 2017. Pengiriman guru dari Kemdikbud tersebut terbagi dalam beberapa layanan pendidikan Indonesia di Sabah, Sarawak maupun Semenanjung. Dari 83 guru yang ditempatkan di CLC Sabah sebanyak 73 orang, CLC Sarawak 9 orang dan SIT Johor Bahru/ SIJB satu orang. Total guru Indonesia yang dikirim ke Malaysia saat ini sebanyak 326 orang yang tersebar ke berbagai negeri bagian di Malaysia. Dengan pengiriman guru tersebut, saat ini SIJB memiliki tenaga pendidik berjumlah 17 orang, yang terdiri dari: 8 orang guru dari Ditjen GTK, 9 orang guru lokal, 1 orang guru Agama Kristen, 1 orang guru Teknologi Informasi Komputer dan 1 orang Tenaga Administrasi.

Tabel 18 Rangkaian Kerja sama Kemlu RI dan Kemdikbud RI

| No. | Waktu | Peristiwa |
|-----|------------------|--|
| 1. | 5 Januari 2014 | Pendirian Rintisan Sekolah Indonesia Johor Bahru dengan nama Sekolah Indonesia Terbuka (SIT) |
| 2. | 27 Juni 2014 | Konsul Jenderal RI Johor Bahru melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta |
| 3. | 22 Nopember 2014 | Kunjungan Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar ke Johor Bahru guna menandatangani kesepakatan dukungan anggaran berupa Bantuan Dana Rintisan SILN |
| 4. | 11 Januari 2015 | Secara resmi SIT berubah nama menjadi Sekolah Indonesia Johor Bahru filial Sekolah Indonesia Kuala Lumpur |
| 5. | 4 Februari 2015 | Komitmen dukungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam pertemuan dengan Konsul Jenderal RI Johor Bahru |
| 6. | 8 Agustus 2015 | Kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan ke Sekolah Indonesia Johor Bahru dalam rangka peresmian gedung sekolah SIJB |

Sumber: Olah data

Tabel 19 Pasal-Pasal yang Mengatur Kerja sama Kemlu RI dan Kemdikbud RI dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Negeri Johor dan Pahang

| Pasal | Tentang | Isi |
|---------|------------------------------|---|
| 4 | Penyelenggaraan Pendidikan | 1) SILN dapat diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat Indonesia 2) SILN diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah |
| 13 & 14 | Guru dan Tenaga Kependidikan | 13(1) Guru pada SILN yang diselenggarakan oleh Pemerintah terdiri atas guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil 14 Komposisi dan jumlah guru pada SILN yang diselenggarakan oleh Pemerintah diusulkan oleh Perwakilan kepada Kemlu dan Kemdikbud berdasarkan kebutuhan riil, rasio terhadap peserta didik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia dan negara setempat |
| 23 | Pembinaan dan Pengawasan | 23(1) Pembinaan dan pengawasan SILN dilakukan oleh Perwakilan, Kemlu, dan Kemdikbud 23(2a) Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan oleh Perwakilan meliputi: menerima, meneliti, dan menelaah permohonan izin pendirian SILN. 23(2b) menyampaikan dokumen permohonan izin pendirian SILN yang disampaikan kepada Kemdikbud |
| 27 | Pendanaan | 1) Pendanaan dan aset SILN yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada anggaran Kemdikbud dan Kemlu atau sumber-sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |

Sumber: (Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.

7 Tahun 2015 dan No. 1 Tahun 2015)

B. Diplomasi Bilateral dengan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Pendidikan

Definisi diplomasi menurut S.L. Roy adalah seni dalam mengedepankan kepentingan nasional melalui negosiasi atau cara-cara damai. Apabila cara damai dianggap gagal maka untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan cara-cara kekerasan seperti intervensi militer. Sedangkan, istilah Bilateralisme diartikan sebagai hubungan yang mengacu pada ranah politik dan budaya yang melibatkan dua aktor negara. Hingga saat ini, mayoritas hubungan internasional dilakukan secara bilateral. Dengan demikian, diplomasi bilateral dapat diartikan sebagai sebuah pola hubungan *high-politics* dan *low-politics* (seperti kebudayaan, pendidikan, sosial-ekonomi) yang melibatkan dua negara. Misalnya seperti penandatanganan perjanjian antar dua negara, pertukaran Duta Besar, maupun kunjungan kenegaraan.

Masalah pendidikan anak Indonesia di luar negeri, tidak hanya melibatkan satu negara saja atau hanya Pemerintah Indonesia. Upaya penyelesaian masalah pendidikan ini tetap akan melibatkan peran dari Pemerintah Malaysia, karena Malaysia sebagai negara di mana anak-anak Indonesia itu berada. Oleh karena itu, peran negara pengirim PMI dan negara penerima pekerja asing sangat diperlukan dalam penyelesaian masalah pendidikan anak tersebut. Indonesia sebagai aktor negara tentunya memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada WNI yang berada di luar negeri dan memberikan jaminan pemenuhan hak pendidikan setiap warga negaranya termasuk anak-anak Indonesia di Malaysia.

Dari kepentingan nasional tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil langkah negosiasi dengan Pemerintah Malaysia. Interaksi G to G antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam bidang pendidikan sebenarnya telah berlangsung sejak ditandatanganinya MoU oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia terkait kerja sama pendidikan pada tanggal 10 Agustus 1998. Perjanjian kerja sama saling pengertian ini berisi mengenai pertukaran staf Kemdikbud RI dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, pertukaran tenaga ahli, program beasiswa, pertukaran pelajar, pertukaran bahan ajar dan publikasi. Namun, perjanjian ini tidak mengatur mengenai penyelenggaraan layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang berada di Malaysia. (KJRI Kota Kinabalu, 2010)

Barulah pada tahun 2004, penyelenggaraan layanan pendidikan untuk anak-anak Indonesia di Malaysia dibahas dalam *Annual Consultation* (Konsultasi Tahunan) antara Indonesia-Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Salah satu hasil pembahasan dari pertemuan tahunan Indonesia-Malaysia adalah kesepakatan mengenai pengiriman guru-guru Indonesia ke Sabah untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Sabah. Sementara itu, layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Semenanjung belum mendapat perhatian dari Pemerintah Indonesia. Meskipun demikian, kesepakatan ini harus dipertegas kembali dalam pertemuan tahunan Indonesia-Malaysia tahun 2006 karena belum dilaksanakan. (KBRI Kuala Lumpur, 2017)

Pada *Annual Consultation* Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12-13 Januari 2006 dihadiri oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi. Pertemuan tahunan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara dan memperluas kerja sama di berbagai bidang yang saling menguntungkan. Hasil dari konsultasi tahunan ini berupa *Joint Statement* yang berisi pokok-pokok penting di antaranya terkait pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Malaysia bertekad untuk memberikan dan memperbaiki perlindungan pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia. Dalam kesempatan ini kedua negara menyambut baik upaya penandatanganan MoU mengenai pengaturan PMI di sektor formal pada tahun 2004 dan mempertegas kembali penandatanganan MoU mengenai penempatan PMI penata laksana rumah tangga. Selain itu, pada pokok penting tentang pekerja migran Indonesia, PM Malaysia Ahmad Badawi memberikan dukungan atas permohonan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Indonesia dapat mengirimkan guru-guru Indonesia ke ladang dan pedalaman di Malaysia. Pengiriman guru tersebut bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak Indonesia sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di Malaysia. Presiden RI juga menambahkan perlunya penugasan pejabat masing-masing negara untuk mencari mekanisme pengimplementasian keputusan ini. (Kemlu RI, 2006)

Salah satu hasil implementasi dari kesepakatan dalam konsultasi tahunan tahun 2006 adalah penyelenggaraan dan pendirian Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI nomor 120/ DI/ VI/ 2008/ 02/ 01 yang berisi pengajuan permohonan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mendirikan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. SIKK resmi beroperasi pada tanggal 1 Desember 2008, meskipun ketersediaan bangunan sekolah masih menyewa sebuah Ruko di Kota Kinabalu. Namun, proses kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Hingga pada 22 Desember 2013, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhammad Nuh meresmikan bangunan permanen untuk SIKK yang terletak di Kompleks KKIP Kota Kinabalu.

Proses penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah Indonesia di Sabah menjadi penting dalam tulisan ini, karena untuk melihat bagaimana seharusnya penyelesaian masalah pendidikan anak PMI di Semenanjung. Keberhasilan Indonesia dalam penyelenggaraan SILN di Sabah perlu diterapkan kembali dalam penyelenggaraan sekolah Indonesia di Semenanjung. Keberhasilan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saja, melainkan adanya kesepakatan antara pemimpin kedua negara. Kesepakatan petinggi negara tersebut kemudian dilanjutkan oleh kerja sama dan koordinasi antara Kementerian-Kementerian masing-masing negara. Seperti adanya pertemuan antara pihak Indonesia dan Malaysia. Pihak Indonesia terdiri dari KJRI Kota Kinabalu, Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kuala Lumpur. Sedangkan, pihak Malaysia terdiri dari Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Ketua Menteri Sabah, Jabatan Imigrasi Malaysia Sabah, Persatuan Perkebunan/ Ladang Sabah, Jabatan Pelajar Negeri Sabah, dan NGO seperti *Borneo Child Aid Society* yang memiliki *Humana Learning Centre* di beberapa ladang di Sabah. (Heywood, 2013) Selain, penyelenggaraan SIKK pemerintah Indonesia mengusulkan gagasan untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan dengan mendirikan CLC di ladang dan pedalaman Sabah dan Sarawak. (KBRI Kuala Lumpur, 2017)

Keberhasilan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan untuk anak-anak Indonesia yang berada di Sabah, perlu menjadi contoh untuk penyelenggaraan pendidikan di Semenanjung, karena perlindungan WNI di luar negeri merupakan prioritas bagi Pemerintah Indonesia termasuk pemenuhan hak pendidikan anak PMI.

Upaya diplomasi terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadirkan layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Semenanjung khususnya di wilayah kerja KJRI Johor Bahru yaitu Negeri Johor, Pahang, Melaka dan Negeri Sembilan. Langkah diplomasi tidak hanya dilakukan oleh kepala negara dalam level kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia, namun langkah negosiasi juga dapat dilakukan oleh pejabat negara seperti Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, dan Konsul Jenderal RI Johor Bahru.

Sebagai kantor Perwakilan RI di Johor Bahru, Konjen RI Johor Bahru, Taufiqur Rijal, sudah melakukan pertemuan dengan pihak pembuat kebijakan pendidikan di Johor Bahru. Hasilnya Pemerintah Negeri Johor memahami masalah pendidikan bagi anak-anak Indonesia dan sepakat bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, akan tetapi Pemerintah Negeri Johor menegaskan aturan tetaplah aturan. Aturan yang menyatakan bahwa kerajaan Malaysia masih melarang adanya CLC (*Community Learning Center*) khususnya di Semenanjung Malaysia. Menurut Taufiqur Rijal, Pemerintah Indonesia harus mendorong komitmen Pemerintah Malaysia khususnya di wilayah Malaysia Barat untuk memenuhi pendidikan untuk semua (*education for all*). Hasil dari pertemuan (*courtesy call*) yang dilakukan oleh Konjen RI Johor Bahru dan Pemerintah Negeri Johor pada 23 April 2014 yaitu kesepakatan bersama dan saling pengertian bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap anak di dunia. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak Indonesia termasuk anak-anak tanpa dokumen di sekitar wilayah Johor Bahru dipayungi dalam *Indonesian Community Centre*. Hal ini sesuai saran yang diberikan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Penerangan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri Johor, bahwa pihak Pemerintah Negeri Johor menyarankan agar aktivitas layanan pendidikan dilakukan dalam format *Community Center*. (Aulia, 2015)

Sementara itu dalam implementasi kerja sama Indonesia-Malaysia, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla telah melakukan pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Dato' Muhyidin Mohd Yassin di Jakarta pada tanggal 8 April 2015. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai implementasi kerja sama yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan PM Malaysia Najib Tun Razak. Pokok penting dalam pertemuan tersebut adalah mengimplementasikan kerja

sama di bidang perdagangan, investasi, perbatasan kedua negara, dan pendidikan. Selain bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil PM Malaysia Mohd Yassin juga melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Anies Baswedan dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muh. Nasir. Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyepakati sejumlah gagasan/ inisiatif kerja sama dalam bidang pendidikan termasuk memperbanyak penyelenggaraan sekolah Indonesia di Malaysia. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Anies Baswedan menyampaikan empat hal kepada perwakilan Pemerintah Malaysia:

- 1) Pemerintah Malaysia dapat memberikan izin perluasan penyelenggaraan sekolah Indonesia di Malaysia.
- 2) Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah Malaysia dapat memberikan izin terkait pengiriman guru-guru Indonesia untuk mengajar di sekolah Indonesia di Malaysia.
- 3) Membantu Pemerintah Indonesia untuk membangun sekolah asrama bagi anak-anak di Pulau Sebatik.
- 4) Pemerintah Malaysia dapat memberikan izin pendirian CLC di Malaysia

Dalam pertemuan tersebut, Perwakilan Pemerintah Malaysia menyambut baik usulan dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah Malaysia akan melakukan negosiasi dengan pemerintah lokal, karena urusan perizinan sekolah tersebut merupakan wewenang di pemerintah daerah. Selain itu, dalam pengiriman guru-guru Indonesia ke Malaysia, Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa guru-guru tersebut harus memiliki masa penugasan yang pasti sesuai dengan aturan di Indonesia. Hal ini untuk mengantisipasi agar guru-guru tersebut tidak menetap selamanya di Malaysia. Pasca pertemuan bilateral tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Anies Baswedan, melakukan kunjungan ke Johor Bahru pada 8 Agustus 2015. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia perlu membicarakan masalah layanan pendidikan dan izin pendirian sekolah Indonesia di Johor Bahru dengan Pemerintah Malaysia. (Aulia, 2015)

Selain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi juga melakukan kunjungan kenegaraan di Negeri Johor pada tanggal 17 Maret 2017. ICC ini didirikan sebagai pusat pelayanan pelatihan dan pendidikan bagi WNI yang berada di Distrik Muar, Negeri Johor. Retno Marsudi juga menyampaikan bahwa pendirian ICC di wilayah kerja KJRI Johor Bahru merupakan bentuk partisipasi aktif dari masyarakat Indonesia yang menetap di Malaysia. Kerja sama antara Kantor Perwakilan RI dan masyarakat Indonesia seperti ini dapat menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan WNI yang berada di luar negeri termasuk masalah pemenuhan hak pendidikan anak Indonesia di Malaysia. (Kemlu RI, 2017)

Kemudian pada pertemuan bilateral antara Indonesia-Malaysia ke-12 yang diselenggarakan tanggal 22 November 2017 di Hotel Hilton, Kuching, Malaysia. Pemerintah Indonesia-Malaysia telah menyepakati kerja sama di berbagai bidang termasuk isu perlindungan warga negara Indonesia yang menetap dan bekerja di Malaysia. Isu ini penting karena perlindungan WNI menjadi prioritas bagi Pemerintah Indonesia. Presiden RI ke-7 Joko Widodo telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Mohd. Najib untuk memberikan perhatian khusus terhadap persoalan hak pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia.



Sumber: Pertemuan Tahunan ke-12 Indonesia-Malaysia pada tanggal 22 Nopember 2017 di Kuching, Sarawak. Sebelah kiri adalah Presiden RI Joko Widodo, sebelah kanan adalah PM Malaysia Dato' Sri Mohd. Najib (presidenri.go.id)

Presiden RI Joko Widodo juga berharap bahwa PM Najib dapat memberikan dukungan terhadap perluasan pendirian CLC di Semenanjung maupun diluar ladang. Pertemuan kedua negara ke-12 tersebut berjalan dengan baik, hal ini menggambarkan bahwa hubungan bilateral kedua negara dalam kondisi yang sangat baik. Dalam pertemuan bilateral tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman kerja sama antara Indonesia-Malaysia dalam bidang pendidikan tinggi Islam yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi dan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia, Idris Jusoh. (Presiden RI, 2017)

Pada awal tahun 2018, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, melakukan pertemuan (*courtesy call*) dengan Sultan Johor Bahru untuk membicarakan izin penyelenggaraan CLC di Semenanjung termasuk izin penyelenggaraan Sekolah Indonesia Johor Bahru. Rusdi Kirana juga melakukan pertemuan dengan Deputy Perdana Menteri (DPM) untuk membahas beberapa hal seperti meminta Pemerintah Malaysia untuk memberikan izin tinggal kepada beberapa siswa SIKL agar mereka bisa melanjutkan sekolahnya, kemudian meminta Pemerintah Malaysia memberikan visa lokal staf kepada staf KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Bahru karena hingga saat ini pegawai Kantor Perwakilan RI tersebut masih menggunakan visa *pass lawatan khas sementara* (PLKS) sehingga mereka tidak mendapatkan fasilitas sebagai pegawai Kantor Perwakilan RI. (Moha Gov, 2012) Rusdi Kirana juga menyampaikan mengenai permasalahan izin pendirian CLC di Semenanjung kepada DPM.

Setelah melakukan pertemuan dengan Sultan Johor Bahru, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia bertemu dengan Konjen RI Johor Bahru pada 22 Januari 2018 dalam rangka kunjungan di Sekolah Indonesia Johor Bahru. Di sela-sela kunjungan tersebut, Dubes RI untuk Malaysia didampingi oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI Kuala Lumpur Ari Purbayanto memberikan arahan agar penyelenggaraan SIJB dapat dilanjutkan oleh Konjen RI Johor Bahru Haris Nugroho dan sebagai diplomat RI di Malaysia saat ini harus memiliki *skill* seperti calo yang dapat mengambil hati Pejabat Malaysia. Hal ini penting agar Pejabat Malaysia dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh WNI, termasuk hak pendidikan yang harus diberikan kepada semua warga negara Indonesia termasuk bagi anak-anak Indonesia di Malaysia.

Kehadiran Dubes RI untuk Malaysia selain menjadi agenda kunjungan KBRI Kuala Lumpur juga sebagai bentuk perhatian agar penyelenggaraan layanan pendidikan SIJB dapat memperoleh izin legalitas dari Pemerintah Malaysia. Konjen RI Johor Bahru, Haris Nugroho juga menyampaikan terkait upaya KJRI Johor Bahru untuk dapat membeli bangunan KJRI Johor Bahru sehingga perlindungan terhadap WNI dapat semakin ditingkatkan dan layanan pendidikan SIJB bagi anak-anak Indonesia di Johor Bahru dapat terus berjalan. (Atdikbud Kuala Lumpur, 2018)

Gambar 9 Kunjungan Dubes RI untuk Malaysia ke KJRI Johor Bahru dan SIJB




Sumber: (Atdikbud Kuala Lumpur, 2018)

Sebagai sebuah Perwakilan RI, KJRI Johor Bahru termasuk dalam kategori kantor Perwakilan dengan status *citizen service*. Hal ini berarti bahwa fungsi pelayanan dan perlindungan bagi WNI menjadi prioritas utama dari KJRI Johor Bahru. Dalam upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan tersebut, pada 21 Mei 2018 Kementerian Luar Negeri RI membeli gedung KJRI Johor Bahru. Karena Kantor KJRI Johor Bahru yang berada di Jalan Taat No. 46 Johor Bahru masih berstatus sewa sejak ditempati pada tahun 2009. Terobosan Kemlu RI membeli gedung KJRI Johor Bahru adalah sebagai komitmen Negara dalam meningkatkan pelayanan terhadap WNI di luar negeri. Proses penandatanganan kesepakatan jual-beli gedung dilaksanakan di gedung KJRI Johor Bahru yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, Mayerfas, Kepala Biro Umum, M.K Koba dan disaksikan oleh Konjen RI Johor Bahru Haris Nugroho. (Kemlu RI, 2018)

Kementerian Luar Negeri RI menargetkan setiap tahunnya dapat membeli 10 gedung Perwakilan RI di luar negeri, khususnya di negara-negara yang menjadi konsentrasi keberadaan WNI. Kemlu menyebutkan dari sekitar 130 Kantor Perwakilan RI di luar negeri, sebagian masih berstatus sewa bangunan. Pada tahun 2018 ini Kemlu telah melakukan pembelian gedung Perwakilan RI di luar negeri seperti KJRI Johor Bahru, KRI Tawau, dan KJRI Chicago. Setelah menyelesaikan penandatanganan pembelian gedung KJRI Johor Bahru, maka akan diproses dalam pengajuan *state's consent* kepada Pejabat Tanah dan Galian Negeri Johor.

Gambar 10 Penandatanganan Pembelian Gedung KJRI Johor Bahru



Sumber: Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI, Mayerfas dan didampingi oleh Konjen RI Johor Bahru, Haris Nugroho (Kemlu RI, 2018)

Pasca Pilihan Raya Umum Malaysia ke-14, Kepala Pemerintahan Negeri Johor digantikan oleh Yang Amat Berhormat (YAB) Osman Bin Sopian. Osman merupakan politisi senior di Negeri Johor selain itu Osman Sopian juga menjabat sebagai Sekretaris Koalisi Partai Pakatan Harapan Negeri Johor. Sebagai Kantor Perwakilan RI di Johor Bahru, KJRI Johor Bahru perlu mengagendakan pertemuan dengan Kepala Pemerintahan Negeri Johor yang baru. Pada 24 Mei 2018, Konjen RI Johor Bahru, Haris Nugroho yang didampingi oleh Pelaksana Fungsi Pensosbud, Pelaksana Fungsi Protokol dan staf teknis Imigrasi melaksanakan kunjungan kehormatan di kantor Pejabat Menteri Besar Johor yang berada di Iskandar Puteri, Johor. Dalam kunjungan tersebut, Haris Nugroho menyampaikan beberapa hal di antaranya mengenai permasalahan ICC sebagai bentuk pelayanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Negeri Johor. Ia juga menyampaikan mengenai pembelian gedung KJRI Johor Bahru dan saat ini dalam proses pengajuan kepada Pejabat Tanah dan Galian Negeri Johor. Dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada Pemerintah Negeri Johor ini diharapkan pejabat Malaysia dapat memberikan toleransi terhadap permasalahan hak pendidikan anak-anak Indonesia di Johor termasuk dapat mendorong mereka dalam memberikan izin legalitas pendirian CLC dan Sekolah Indonesia di Semenanjung. (KJRI Johor Bahru, 2018)

Gambar 11 Kunjungan Kehormatan KJRI Johor Bahru kepada MB Negeri Johor



Sumber: (KJRI Johor Bahru, 2018)

C. Kerja sama dengan Diaspora Indonesia, NGO, dan Kalangan Profesional

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Negeri Johor dan Negeri Pahang tidak hanya melibatkan aktor negara (*state actor*). Dalam kajian studi hubungan internasional kontemporer, peran Pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dapat dibantu oleh masyarakat (*society*). Peran masyarakat ini dalam kajian studi diplomasi termasuk dalam pelaksanaan diplomasi total. Isu mengenai hak pendidikan merupakan isu dalam ranah *soft-power diplomacy*, hal ini berarti Pemerintah/ Negara dapat melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu seperti isu kemanusiaan.

Setelah terjadinya revolusi teknologi pada abad ke-21 tatanan dunia menjadi berubah dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Hal ini memungkinkan kelompok masyarakat tertentu dapat terlibat dalam diplomasi dan pembentukan kebijakan politik luar negeri. Peran masyarakat tersebut disebut sebagai *Citizen Diplomacy*, diplomasi yang dimaknai sebagai aktivitas untuk menumbuhkan persahabatan dan memperluas jaringan sehingga warga negara di kedua belah pihak dapat saling memberikan dukungan. Hal positif dari kemajuan teknologi yang berkembang pesat sejak satu dekade terakhir ini adalah cepatnya penyebaran informasi ke seluruh dunia seperti dunia tanpa sekat-sekat (*borderless world*). Fenomena bencana alam dan krisis kemanusiaan menjadi cepat diketahui masyarakat internasional, upaya pemberian bantuan baik logistik maupun tenaga ahli menjadi lebih efektif dan efisien.

Namun, keterlibatan publik tersebut menurut beberapa ahli menjadikan peran dan fungsi Duta Besar menjadi semakin berkurang. Muncul sebuah istilah *diplomacy without diplomat*, Harold Nicholson menambahkan ketika peran dan fungsi seorang diplomat mengalami penurunan, status diplomatnya pun menjadi turun sebagai tenaga elit administratif. (Nicholson, 1974) Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dalam isu-isu kemanusiaan bukan berarti menggantikan posisi Negara, Kepala Pemerintahan, Duta Besar, tapi keterlibatan masyarakat ini untuk melengkapi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Salah satu masalah yang masih dihadapi oleh negara-negara di dunia adalah buta huruf yang dialami oleh penduduknya. Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian mengeluarkan kebijakan dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) untuk melakukan pemberantasan buta huruf di seluruh dunia, agar pada tahun 2015 tidak ada lagi anak-anak atau warga negara yang buta huruf. Hal ini karena pendidikan merupakan aspek strategis dalam kehidupan manusia. Selain itu, pendidikan dapat berpengaruh pada ranah politik, sosial-budaya dan ekonomi. Untuk dapat mencapai salah satu tujuan MDGs tersebut maka solusinya adalah memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dan setiap warga negara di seluruh dunia.

Akses pendidikan menjadi sulit dipenuhi oleh Negara, ketika anak-anak tersebut berada di luar negeri. Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan harus disesuaikan dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara setempat seperti masalah pendidikan anak-anak Indonesia di Malaysia. Meskipun demikian, peran Pemerintah Indonesia dalam menghadirkan layanan pendidikan bagi anak-anak PMI di Malaysia ternyata mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia yang menetap di Malaysia. Hal inilah yang menjadi solusi ketiga dari penyelesaian masalah hak pendidikan anak-anak Indonesia di Negeri Johor dan Negeri Pahang Malaysia.

Keterlibatan masyarakat dalam membantu Pemerintah untuk mewujudkan layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Semenanjung terdiri dari beberapa elemen seperti individu, kelompok-masyarakat yang tergabung dalam NGO, dan kalangan profesional. Dari konsep diplomasi total, ketiga elemen masyarakat tersebut akan bersinergi bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tujuan mereka adalah mencegah, mengorganisir, menyelesaikan dan mengelola konflik internasional yang dilakukan oleh *non-state actor*. Sedangkan elemen masyarakat dari warga biasa dan sering disebut sebagai *citizen diplomacy* yaitu juru damai perorangan. Individu masyarakat yang terlibat dalam suatu aktivitas pembangunan atau perdamaian. (Djelantik, 2012, hal. 218)


Kelompok NGO yang terlibat dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Negeri Pahang adalah PERMAI (Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia). PERMAI didirikan pada 17 April 1977 dengan tujuan untuk

memelihara kepentingan negara, meningkatkan solidaritas masyarakat Indonesia dan menjunjung tinggi serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia. Kegiatan PERMAI di antaranya adalah memberikan bantuan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia yang mengalami berbagai permasalahan. Mayoritas kasus yang dibantu oleh PERMAI adalah kasus kekerasan terhadap pekerja migran perempuan, kasus penipuan agen, gaji tidak dibayar, dan anak terlantar. Dari banyak kasus tersebut, PERMAI juga melakukan kerja sama dengan Perwakilan RI di Johor Bahru dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di Kuantan, Pahang. (PERMAI, 1977) Selain, peran PERMAI sebagai NGO yang peduli terhadap perlindungan WNI di Malaysia. Penyelenggaraan dan pengelolaan layanan pendidikan di Negeri Pahang juga dibantu oleh kalangan profesional. Kalangan profesional ini terdiri dari dosen-dosen Indonesia yang berada di Universiti Malaysia Pahang.

Sementara itu, penyelenggaraan pendidikan di Muar, Johor merupakan hasil keterlibatan diaspora Indonesia yang berada di Muar. Dalam sejarahnya, istilah diaspora dikaitkan dengan keberadaan bangsa Yunani yang terusir dari negerinya dan hidup tersebar di berbagai belahan dunia. Dalam era globalisasi saat ini, istilah diaspora menjadi fenomena universal dan telah menggantikan berbagai arus migrasi seperti pekerja migran, pengungsi, dan imigran pernikahan. Diaspora Indonesia adalah warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri. Mereka tersebar di berbagai negara di dunia, jumlahnya diperkirakan mencapai 4,7 juta pada tahun 2013. (Muhidin & Utomo, 2015, hal. 94-96) Dengan jumlah yang cukup signifikan tersebut, Kementerian Luar Negeri RI mencantumkan diaspora Indonesia di dalam salah satu sasaran strategis Kemlu yang akan dicapai pada periode tahun 2014-2019. Kebijakan terkait diaspora terdapat pada sasaran strategis kelima mengenai pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan diaspora yang prima. Diaspora yang prima dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Indonesia melalui Kemlu RI untuk memberdayakan diaspora Indonesia agar dapat berperan aktif dalam *total diplomacy*. (Basnur, 2017)

1. *Indonesian Community Centre (ICC) Muar, Johor*

Distrik Muar adalah salah satu distrik dari 10 daerah yang berada di Negeri Johor. Terletak 157 kilometer dari Kota Johor Bahru, lama perjalanan menuju Distrik Muar sekitar 2,5 jam perjalanan. Luas Muar sekitar 1.376 kilometer persegi dengan 11 mukim seperti Mukim Bandar, Jalan Bakri, Parit Bakar, Bukit Kepong, Sungai Terap, Sri Menanti, Sungai Balang, Parit Jawa, Joral, Lenga dan Air Hitam. Jumlah penduduk tahun 2010 sebanyak 62.330 jiwa. Distrik Muar merupakan salah satu daerah yang tertua di Negeri Johor karena memiliki banyak peninggalan bersejarah dari Kerajaan Melayu Melaka hingga era Kesultanan Abu Bakar. (PTJ Johor, 2016)



Sumber: (PTJ Johor, 2016)

ICC atau *Indonesian Community Centre* merupakan salah satu bentuk pelayanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia terutama anak pekerja migran Indonesia yang berada di Semenanjung khususnya di wilayah akreditasi KJRI Johor Bahru. ICC yang dicetuskan oleh Perwakilan RI di Johor Bahru dengan tujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak Indonesia usia sekolah agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti di sekolah Indonesia. Anak-anak tersebut belajar beberapa pelajaran seperti Sejarah, Kewarganegaraan, Bahasa

Indonesia, Sains, dan Kebudayaan Indonesia. Tujuan lain dari pendirian ICC adalah untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di wilayah Semenanjung. Hingga saat ini terdapat dua (2) ICC yang berjalan aktif di Semenanjung Malaysia, yaitu ICC Muar, Johor yang diresmikan pada 24 September 2016 dan ICC Kuantan, Pahang yang didirikan pada 18 Februari 2017.

ICC Muar dirintis oleh Ibu Lasmi seorang WNI yang telah menjadi *permanent resident* di Malaysia selama 21 tahun. Ibu Lasmi lahir dan besar di Blitar pada 11 Juni 1969. Pada tahun 1994, ia memutuskan bermigrasi ke Semenanjung Malaysia untuk memperoleh pekerjaan agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya di Indonesia. Ibu Lasmi bekerja sebagai operator di Kilang ST Microelectronic yang berada di Muar dan kemudian menikah dengan warga negara Malaysia. Ibu Lasmi adalah salah satu wujud dari diaspora Indonesia yang prima. Keterlibatan individu masyarakat/ diaspora dapat membantu Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tertentu di luar negeri, misalnya masalah pemenuhan hak pendidikan anak-anak di Muar, Johor.

Pada 12 September 2016, Pelaksana Fungsi Penerangan, Sosial, Budaya KJRI Johor Bahru Dewi Lestari bersama guru-guru SIJB Bapak Ridwan dan Bapak Irman melakukan kunjungan di rumah Ibu Lasmi yang berada di Kampung Taman Bakri Indah, Muar, Johor. Dalam kunjungan tersebut dibahas mengenai tujuan didirikannya ICC di Muar sekaligus memberikan formulir pendaftaran siswa baru kepada orang tua calon siswa. Kemudian pada tanggal 24 September 2016, ICC Muar diresmikan oleh Konjen RI Johor Bahru Taufiqur Rijal yang didampingi Pelaksana Fungsi Pensosbud Dewi Lestari. Dalam peresmian ICC tersebut, Konjen RI Johor Bahru juga menyerahkan bahan ajar seperti buku-buku tematik sesuai dengan kurikulum di Indonesia kepada pengelola ICC Muar. Hingga tahun 2017, jumlah siswa yang belajar di ICC Muar sebanyak 10 siswa yang terdiri dari 1 siswa PAUD, 2 siswa Kelas 1 SD, 3 siswa Kelas 2 SD, 2 siswa Kelas 3 SD dan 2 siswa Kelas 4 SD. Kegiatan belajar mengajar di ICC Muar dilaksanakan 5 hari selama seminggu dari hari Selasa hingga Sabtu. Hingga saat ini, jumlah tenaga pendidik di ICC Muar hanya berjumlah satu orang yaitu Ibu Lasmi. Sementara, pengiriman guru-guru SIJB ke ICC Muar hanya dilakukan pada hari Sabtu setiap minggunya. (ICC Muar, 2017)

Gambar 13 Aktivitas Belajar Mengajar di ICC Muar




Sumber: data pribadi (diambil pada 6 April 2018)

Sebagai bentuk dukungan dan kerja sama, KJRI Johor Bahru melakukan kunjungan ke ICC Muar pada tanggal 23 November 2017. Kunjungan tersebut dihadiri oleh Pengelola ICC Muar, Konjen RI Johor Bahru, Pelaksana Fungsi Pensosbud KJRI Johor Bahru, staf konsulat, guru SIJB, Ketua Kampung Taman Bakri Indah dan orang tua siswa-siswi ICC Muar. Konjen RI Johor Bahru, Haris Nugroho menyampaikan bahwa penyelenggaraan ICC Muar merupakan bentuk pelayanan dan perlindungan bagi anak-anak Indonesia/ PMI di bidang pendidikan. Selain itu, pihak Perwakilan RI Johor Bahru mengapresiasi keterlibatan masyarakat Indonesia seperti Ibu Lasmi yang menyediakan tempat belajar mengajar. (KJRI Johor Bahru, 2017)

2. *Indonesian Community Centre (ICC) Kuantan, Pahang*

Negeri Pahang atau Darul Makmur merupakan negeri yang terbesar di Semenanjung Tanah Melayu yang berbatasan dengan Negeri Kelantan di sebelah utara, Negeri Perak, Negeri Selangor dan Negeri Sembilan di sisi barat, di sisi selatan berbatasan dengan Negeri Johor dan di sisi timur berbatasan dengan Negeri Terengganu dan Laut China Selatan. Secara geografis, luas Negeri Pahang sekitar 35.965 kilometer persegi yang terbagi dalam 11 distrik (*daerah pentadbiran*) yaitu Pekan, Rompin, Kuantan, Maran, Jerantut, Bera, Temerloh, Bentong, Lipis, Raub dan Cameron Highlands. Total penduduk di Negeri Pahang sekitar 1.572.700 juta jiwa. Sementara itu, Kuantan merupakan ibukota dari Negeri Pahang atau disebut sebagai pusat *pentadbiran*. Kuantan memiliki enam mukim di antaranya Mukim Kuala Kuantan, Penor, Beserah, Sg Karang, Ulu Lepar dan Ulu Kuantan. Kuantan memiliki luas wilayah sekitar 324 kilometer persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 427.515 jiwa. Kuantan, Pahang terletak 335 kilometer dari Kota Johor Bahru, dengan menempuh perjalanan sekitar 4 hingga 6 jam. (Kuantan Pahang Gov, 2018) (Pahang Gov, 2017)



Sumber: (Pahang Gov, 2017)

Sebagai kantor Perwakilan RI yang berstatus *citizen service*, perlindungan dan pelayanan terhadap WNI di wilayah akreditasi (Negeri Johor, Pahang, Sembilan, dan Melaka) menjadi prioritas utama bagi KJRI Johor Bahru. Upaya menghadirkan layanan pendidikan diperluas hingga Kuantan, Negeri Pahang. Pendirian ICC Kuantan, Pahang berkat kerja sama KJRI Johor Bahru dengan NGO seperti PERMAI dan kalangan profesional yaitu dosen-dosen Indonesia yang berada di Universiti Malaysia Pahang (UMP). ICC Pahang kemudian diresmikan oleh Konsul Jenderal RI Johor Bahru pada 18 Februari 2017 di Universiti Malaysia Pahang.

ICC Pahang merupakan bentuk pelayanan dan perlindungan Perwakilan RI Johor Bahru kepada WNI yang berada di Pahang. Tujuan dan fungsi penyelenggaraan di ICC Pahang sama seperti di ICC Muar, yaitu memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak PMI. Materi pembelajaran di ICC Pahang seperti budaya, kewarganegaraan, bahasa, dan sejarah. Pendirian ICC Pahang merupakan wujud keterlibatan aktif aktor non negara seperti PERMAI Kuantan dan kalangan profesional (Dosen Indonesia di UMP). Masyarakat Indonesia tersebut berupaya agar layanan pendidikan tidak hanya berada di Johor Bahru saja, namun hingga ke Negeri Pahang. Karena Negeri Pahang adalah salah satu wilayah akreditasi Perwakilan RI Johor Bahru. Dalam kunjungan Konjen RI Johor Bahru di UMP selain untuk meresmikan pendirian ICC juga untuk mengapresiasi inisiatif dan kerja sama masyarakat Indonesia yang tergabung dalam PERMAI Kuantan dan dosen Indonesia di UMP agar layanan pendidikan diperluas hingga di Pahang. (KJRI Johor Bahru, 2017)

Pada tanggal 12 April 2017, Konsul Jenderal RI Johor Bahru melakukan kunjungan ke Universiti Malaysia Pahang. Kunjungan ini untuk menyampaikan komitmen kerja sama antara Perwakilan RI Johor Bahru dengan Universiti Malaysia Pahang terkait kerja sama UMP dengan universitas-universitas di Indonesia. Hingga saat ini terdapat 23 dosen Indonesia dan 3 orang mahasiswa Indonesia di UMP. Kehadiran Konjen RI Johor Bahru ke UMP juga untuk menyampaikan program layanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia yang diselenggarakan di lingkungan kampus UMP. Pemberian izin penggunaan sarana dan prasarana kampus UMP selain karena negosiasi yang dilakukan dosen-dosen Indonesia kepada pihak kampus, juga terkait kerja sama yang dilakukan oleh KJRI Johor Bahru dengan

UMP untuk membantu proses kerja sama UMP dengan universitas-universitas di Indonesia. Saat ini UMP telah bekerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Adanya kepentingan dari masing-masing pihak inilah yang menjadikan penyelenggaraan dan pengelolaan ICC Pahang masih berjalan di lingkungan kampus UMP. (KJRI Johor Bahru, 2017)

Sebagai bentuk dukungan terhadap layanan pendidikan di ICC Pahang, pada 24 Februari 2018 Konjen RI Johor Bahru mengunjungi ICC Pahang. Kunjungan tersebut disambut oleh siswa-siswi pengelola ICC Pahang, orang tua siswa-siswi ICC, dan tokoh masyarakat Indonesia di Pahang. Dalam kunjungan Perwakilan RI Johor Bahru tersebut, dibahas mengenai evaluasi pendirian ICC Pahang yang telah berjalan selama satu tahun. Perlunya memperluas jangkauan layanan pendidikan ICC Pahang menjadi hasil dari evaluasi tersebut. Mengingat bahwa Negeri Pahang merupakan Negeri yang terluas di Semenanjung Tanah Melayu, selain itu masih banyak anak-anak PMI di luar wilayah Kuantan yang tidak bisa mengakses pendidikan termasuk pendidikan dasar. (KJRI Johor Bahru, 2018)



Sumber: Aktivitas belajar mengajar siswa-siswi ICC Pahang bersama guru-guru SIJB. Bertempat di salah satu ruang *Student Lounge*, di Universiti Malaysia Pahang (UMP). Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ICC Pahang hanya dilakukan setiap hari Sabtu. (foto: data pribadi yang diambil pada 7 April 2018)

Gambar 16 ICC Pahang



Sumber: Siswa-siswi ICC Pahang, Pengelola ICC Pahang (Bapak Anwar: tengah mengenakan baju batik), dan Orang tua siswa-siswi ICC Pahang (foto: data pribadi yang diambil pada 7 April 2018)

Gambar 17 Rumah Dinas Dosen Indonesia di UMP



Sumber: Rumah dinas (Bapak Anwar) dosen Indonesia yang mengajar di Universitas Malaysia Pahang (foto: data pribadi yang diambil pada 7 April 2018)